



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.AS/OSAS/11598 / 2025

TENTANG

PENETAPAN BUNDA LITERASI KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Literasi Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademis Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Bunda Literasi Kabupaten Donggala, yang selanjutnya disebut Bunda Literasi Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bunda Literasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan sosialisasi, promosi dan kampagne Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi untuk semua kalangan masyarakat dengan menggunakan berbagai metode dan media di wilayah Kabupaten Donggala.
- KETIGA : Masa Bakti Bunda Literasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung berdasarkan periodesasi masa Jabatan Bupati Donggala.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Donggala.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala di Donggala.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Donggala di Donggala.
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Donggala di Donggala.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN BUNDA LITERASI
KABUPATEN DONGGALA

PENETAPAN BUNDA LITERASI KABUPATEN DONGGALA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	Hj. ADRIANA TAUFIK M. BURHAN, S.Pd	BUNDA LITERASI KABUPATEN	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI